



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 4252/14.3/IX/2016

Jakarta, 28 September 2016

Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia

Menunjuk surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 4 April 2016 Nomor S.193/MENLHK/PPKL/SET.1/4/2016, berkaitan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan hasil Rapat Terbatas Kabinet tanggal 4 November 2015, dinyatakan bahwa :

1. Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan lahan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan lagi izin baru di lahan gambut bagi keperluan apapun, kecuali untuk kepentingan publik dan dalam kontrol pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing untuk dapat mematuhi dan menegakkan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



Sobyan A. Djalil
Sobyan A. Djalil

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.